



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2017/PA-Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dedy Hendra bin Muhammad Ali, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pemilik Butik Alika Collection, tempat kediaman di Jalan Pasar Yotefa, Rt.007/Rw.007, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon I**;

Santi Nurjayanti, A.Md binti Sudarmin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 (Sos), pekerjaan Pemilik Salon Alika, tempat kediaman di Jalan Pasar Yotefa, Rt.007/Rw.007, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 19 Januari 2017 dengan register Nomor:

Penetapan IN No. 04/Pdt.P/2017
Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/Pdt.P/2017/PA Jpr. telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah / **Itsbat Nikah** dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah kediaman orang tua Pemohon II dan yang menikahkan adalah penghulu yang bernama bapak Ustad Suwardi, namun penghulu tersebut telah meninggal dunia;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di saksi oleh bapak Budi dan bapak Suprpto, dan kedua saksi tersebut masih hidup dan kini berada di Jayapura;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 10 gram;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 orang anak yang bernama: Keyla Azzhabira, perempuan, lahir pada tanggal 16 Januari 2014;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar hukum Islam, hanya saja diragukan keabsahannya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan hukum Islam, hanya saja mengabaikan ketentuan hukum yang bersifat administrasi, maka tidak ada halangan hukum untuk disahkan oleh pengadilan Agama Jayapura;
8. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan maksud agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku nikah dan status pernikahan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Penetapan IN No. 04/Pdt.P/2017
Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I (**Dedy Hendra bin Muhammad Ali**) dengan Pemohon II (**Santi Nurjayanti, A.Md binti Sudarmin**), sah menurut hukum;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. SURAT-SURAT.

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5204080511140003 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, tanggal 17 Juni 2016, bukti P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5204080107770097 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, tanggal 22 April 2015, bukti P.2
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0709/AC/2016/PA-Sub atas nama Pemohon I dengan Ernawati binti Suwarno, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2016 oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171031604120014 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jayapura tanggal 15 Desember 2014, bukti P.4 ;

Penetapan IN No. 04/Pdt.P/2017
Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 9171035408850007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura, tanggal 13 Maret 2013, bukti P.5 ;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 10AC/2012/PA-Watansoppeng atas nama Pemohon II dengan Lukmansyah bin Muh. Sayuti, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2012 oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, bukti P.6 ;

II. SAKSI-SAKSI.

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. **Suprpto bin Misrad**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjual sayur, bertempat tinggal di Jalan Rawa I, Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, karena Pemohon I adalah teman saksi sejak 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, baik dengan Pemohon I maupun dengan Pemohon II, saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Abepura pada tanggal 15 Pebruari 2013, dan yang menjadi wali pada pernikahannya adalah orang tua kandung Pemohon II sendiri yaitu bapak Sudarmin, sedangkan yang menjadi saksinya adalah saya sendiri dengan bapak Budi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maskawinnya berupa seperangkat alat sholat ;
- Bahwa pada saat acara pernikahan juga dihadiri oleh para tamu undangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara susuan ;

Penetapan IN No. 04/Pdt.P/2017
Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ustadz bernama Suwardi namun saat ini ustadz tersebut sudah meninggal dunia ;
- Bahwa
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Keyla Azzhabira ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan dilaksanakan status Pemohon I adalah duda sedangkan Pemohon II berstatus janda ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan dilaksanakan, dihadiri juga oleh para tamu undangan ;

2. **Budi bin Marahu**, 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Butik Alike Collection, Tempat Kediaman Jln. Pasar Youtefa RT.007 RW.007 Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura ;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, karena Pemohon I adalah teman saksi sejak 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, baik dengan Pemohon I maupun dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Abepura pada tanggal 15 Pebruari 2013, dan yang menjadi wali pada pernikahannya adalah orang tua kandung Pemohon II sendiri yaitu bapak Sudarmin, sedangkan yang menjadi saksinya adalah saya sendiri dengan bapak Suprpto ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maskawinnya berupa seperangkat alat sholat ;
- Bahwa pada saat acara pernikahan juga dihadiri oleh para tamu undangan;

Penetapan IN No. 04/Pdt.P/2017
Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara susuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ustadz Suwardi namun saat ini ustadz tersebut sudah meninggal dunia ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama **Keyla Azzhabira**, lahir pada tanggal 16 Januari 2014 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan dilaksanakan status Pemohon I adalah duda sedangkan Pemohon II berstatus janda ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan dilaksanakan, dihadiri juga oleh para tamu undangan ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari

Penetapan IN No. 04/Pdt.P/2017
Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 di Abepura namun belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, karena pernikahannya dilaksanakan di bawah tangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah secara Islam pada tanggal 15 Pebruari 2013 dengan wali nikah ayak kandung Pemohon II sendiri bernama Sudarmin ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut ;

1. يؤخذ باقرار مكلف مختار

Artinya : lkrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah, Kitab Fathul Mu'in halaman 91 ;

2. يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya istri membenarkan pengakuan tersebut. (Fanah al Thalibin juz II halaman 308) ;

3. ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Pengakuan nikah dari seorang wanita baligh (dewasa) dapat diterima. Kitab Tuhfah, halaman 122 ;

4. من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائه

Artinya : Barang siapa yang mengakui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri dari seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain. (Syekh Abdul Wahab Khallaf dalam Kitab Ushul Al Fiqh, halaman 92 ;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang diperkuat oleh bukti-bukti surat serta keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan

Penetapan IN No. 04/Pdt.P/2017
Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yaitu bapak Sudarmin ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0709/AC/2016/PA-Sub atas nama Pemohon I dengan Ernawati binti Suwarno, membuktikan bahwa Pemohon I tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P6 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 10AC/2012/PA-Watansoppeng atas nama Pemohon II dengan Lukmansyah bin Muh. Sayuti, membuktikan bahwa Pemohon II tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta , bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- b. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Pebruari 2013 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura ;
- c. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, tidak ada hubungan nasab dan bukan juga saudara sesusuan ;
- d. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda dan tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki atau perempuan lain ;
- e. Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan untuk perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama **Keyla Azzhabira** umur 36 tahun dan Siti Rosidah, perempuan umur 21 tahun ;
- g. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai buku Akta Nikah ;

Penetapan IN No. 04/Pdt.P/2017
Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah hanya saja belum terbukti oleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya dilaksanakan di bawah tangan ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta tersebut diatas bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan, oleh karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengitsbatkan nikahnya patut dikabulakn ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat proses perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah hukum dimana Para Pemohon bertempat tinggal atau dimana pernikahannya dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Penetapan IN No. 04/Pdt.P/2017
Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dedy Hendra bin Muhammad Ali**) dengan Pemohon II (**Santi Nurjayanti, A.Md binti Sudarmin**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2013 di Abepura, Kota Jayapura ;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jayapura, pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. M. Tang, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Nurul Huda, SH, MH. Dan Ismail Suneth, S.Ag, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, MH.

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Siti Rugaiyah, SH.I

Penetapan IN No. 04/Pdt.P/2017

Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 140.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 231.000,00

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Nurdin Sanmas, S.HI

Penetapan IN No. 04/Pdt.P/2017
Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)